

**TESIS**

**PEMANFAATAN KAYU BERJENIS HALABAN**

**YANG BERASAL DARI KEBUN SENDIRI**

**DALAM PERSEPEKTIF KEADILAN**



Diajukan oleh

**JUAN FELLIX ERICSON**

**NIM. 2320215310150**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**PEMANFAATAN KAYU BERJENIS HALABAN  
YANG BERASAL DARI KEBUN SENDIRI  
DALAM PERSEPEKTIF KEADILAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**JUAN FELLIX ERICSON**

**NIM. 2320215310150**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

Judul Tesis : Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun  
Sendiri Dalam Persepektif Keadilan  
Nama : Juan Fellix Ericson  
NIM : 2320215310150

Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui,


Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



*(Handwritten signature)*

**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



*(Handwritten signature)*

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:


Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Senin, 21 Juli 2025

Pembimbing




**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan  
di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
pada Senin, 21 Juli 2025

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua** : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

## **MOTO**

*“Tiada yang dapat dilakukan orang bodoh selain belajar.”*

**(Juan Fellix Ericson)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberkati selama penyusunan karya ilmiah ini hingga dapat penulis persembahkan untuk kemajuan Tanah Air Bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta ini, serta kepada orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat:

### **Ayah dan Ibu terkasih,**

Sebagai tanda keseriusanku dalam menjalani pendidikan ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab kupersembahkan karya ilmiah ini kepada engkau yang kuhormati dan kusayangi, Ayahku **Junaidi Ucun** dan Ibuku **Nurce** yang telah mengasihiku dan memberikan aku kesempatan dan peluang yang besar dalam dunia ini untuk maju berkembang dalam menggapai cita-cita hingga aku dengan percaya diri dapat berdiri sendiri dengan kedua kakiku tanpa takut terjatuh.

### **Kakak tersayang,**

Kuucapkan terima kasih kepada kakakku **Monica Selvia** atas dorongan dan motivasi yang selama ini terus kudapat dari padamu hingga pada akhirnya karya ilmiah ini dapat kuselesaikan.

### **Dosen Pembimbing Tesis yang kuhormati,**

Diucapkan terima kasih kepada bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya susunan karya ilmiah ini dapat penulis persembahkan dengan layak kepada bangsa ini sebagai tanda bakti bagi kemajuan negara.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juan Fellix Ericson  
NIM : 2320215310150  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 9 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Juan Fellix Ericson

NIM. 2320215310150

Ericson, Juan Fellix. 2025. Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 130 halaman.

## RINGKASAN

Dalam konteks tindak pidana kehutanan, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan turunan lainnya telah mengatur secara jelas mengenai jenis kayu yang dilindungi dan ketentuan mengenai perizinan pengangkutan kayu. Salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, termasuk aturan mengenai jenis kayu yang dilindungi serta ketentuan pengangkutannya. Regulasi dan tata kelola untuk penebangan, pengolahan, sampai dengan pengangkutan terhadap berbagai jenis kayu telah secara lengkap dan tersusun secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sayangnya dalam praktiknya, masih sering sekali terjadi kesalahan ataupun kekhilafan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan cedernya hak asasi seseorang yang menimbulkan ketidakadilan bagi individu dan bahkan bagi masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi unsur tindak pidana atau bukan sebagai subjek yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, khususnya dalam hal pengangkutan kayu berjenis Halaban seperti pada perkara pidana, yakni Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn pada Pengadilan Negeri Kandangan yang telah menyatakan Terdakwa Tamrani bersalah, padahal asal usul kayu yang Terdakwa bawa masih belum jelas dan belum terbukti berasal dari kawasan hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan preskripsi hukum berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis dilakukan dengan mengorganisasi, memilah, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk membangun argumentasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak mengklasifikasikan pemanfaatan kayu berjenis Halaban yang didapat dari kebun sendiri (Hutan Hak) sebagai suatu tindak pidana dibidang kehutanan, hanya saja terjadi permasalahan ketika kayu Halaban tersebut diangkut untuk dijual, di mana ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatakan harus adanya dokumen pengangkutan yang sah dalam setiap pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu di Indonesia, sedangkan PERMENLHK Nomor 8 Tahun 2021 tidak memberikan ketentuan apa pun untuk menjadi dasar legalitas yang dibenarkan sebagai bentuk kepastian hukum (kekosongan hukum) bagi masyarakat.

Arah formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban di masa mendatang perlu mengeliminasi *over-criminalization* yang selama ini terjadi pada sektor kehutanan. Salah satu caranya ialah dengan melakukan reformasi hukum kehutanan berupa: 1) Penegasan Diferensiasi Subjek dan Objek Hukum di dalam UU Nomor 18 tahun 2013; 2) Pemidanaan dalam UU Nomor 18 tahun 2013 seharusnya hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah mekanisme administratif atau *non-penal* telah ditempuh; 3) Merevisi ketentuan dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021, semula terjadi pembatasan pengaturan khusus untuk Pulau Jawa dan Bali diubah menjadi ketentuan yang berlaku umum untuk seluruh wilayah Indonesia.

Ericson, Juan Fellix. 2025. Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 128 halaman.

## ABSTRAK

Kata kunci: pidana, kehutanan, pengangkutan, kayu Halaban, reformulasi, kriminalisasi, kekosongan hukum, kekosongan teknis-administratif, *ultimum remedium*, kebijakan pidana.

Hukum pidana dalam konteks kebijakan kriminal memiliki fungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir setelah mekanisme hukum administratif atau non-penal tidak memadai. Namun, dalam praktik penegakan hukum kehutanan, sering terjadi penerapan sanksi pidana yang tidak proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan *over-criminalization*. Penelitian ini berfokus pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn terkait pengangkutan kayu Halaban dari kebun sendiri yang dijatuhi pidana meskipun asal-usul kayu tidak dibuktikan secara jelas oleh Jaksa Penuntut Umum.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak mengklasifikasikan pemanfaatan kayu berjenis Halaban yang didapat dari kebun sendiri (Hutan Hak) sebagai suatu tindak pidana dibidang kehutanan. Kedua, formulasi hukum kehutanan ke depannya perlu menetapkan: (1) Penegasan Diferensiasi Subjek dan Objek Hukum di dalam UU Nomor 18 tahun 2013; (2) Pidanaan dalam UU Nomor 18 tahun 2013 seharusnya hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah mekanisme administratif atau *non-penal* telah ditempuh; (3) Merevisi ketentuan dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021, semula terjadi pembatasan pengaturan khusus untuk Pulau Jawa dan Bali diubah menjadi ketentuan yang berlaku umum untuk seluruh wilayah Indonesia.

*Ericson, Juan Fellix. 2025. Utilization of Halaban Wood from Private Plantations in the Perspective of Justice. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 128 pages.*

### **ABSTRACT**

*Keywords: criminal law, forestry, transportation, Halaban wood, reformulation, over-criminalization, legal vacuum, technical-administrative vacuum, ultimum remedium, penal policy.*

*Criminal law, within the framework of criminal policy, serves as an ultimum remedium, meaning it should be applied only as a last resort when administrative or non-penal mechanisms are insufficient. However, in the practice of forestry law enforcement, criminal sanctions are often applied disproportionately, leading to potential over-criminalization. This research focuses on Kandangan District Court Decision No. 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn concerning the transportation of Halaban wood from private plantations, where the defendant was convicted despite the unclear origin of the timber not being proven by the Public Prosecutor.*

*The research employs a normative legal method with a prescriptive character through the statute approach, conceptual approach, and case approach.*

*The findings reveal that, first, Indonesian positive law does not classify the utilization of Halaban wood sourced from private plantations (hutan hak) as a forestry-related criminal offense. Second, the future formulation of forestry law needs to establish: (1) a clear differentiation of legal subjects and objects within Law No. 18 of 2013; (2) criminal sanctions under Law No. 18 of 2013 should be applied strictly as an ultimum remedium after administrative or non-penal mechanisms have been exhausted; and (3) revision of the provisions in Minister of Environment and Forestry Regulation No. 8 of 2021, changing its limited application to Java and Bali Province into a universally applicable regulation for all regions of Indonesia.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkat yang selalu menyertai penulis selama penyusunan karya ilmiah ini dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan teman-teman serta pembimbing yang suportif sehingga penulis terus melangkah maju meski dalam hati yang bimbang, cemas, dan lelah, namun pada akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik dan layak, sehingga dengan ini penulis mempersembahkan karya berupa penelitian Tesis yang berjudul “Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan” dengan hati yang bersyukur dan penuh rasa terima kasih atas segala masukan, dorongan, bantuan serta bimbingan dalam penulisan penelitian Tesis ini.

Dengan selesainya penulisan penelitian tesis dengan judul “Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum serta Dosen Pembimbing, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Ketua Panitia Penguji Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**,

selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Sekretaris Panitia Penguji Tesis, yang telah memberikan banyak masukan perbaikan dan saran dalam menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum pidana;
5. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yakni, Azrina Fradella, Nur Alleka Lafipah, Hermawan Budi Santoso, Khairul Fadlan Lubis, beserta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2023 terima kasih atas dukungan dan canda tawa yang selalu menemani dan menghangatkan di tengah kesulitan selama ini;
6. Kepada Bapak Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H. yang telah memberikan pengertian, penjelasan, masukan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan penelitian tesis ini.
7. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para senior pada kantor hukum Trusted And Reassure Law Office terutama Rita Ria Safitri, S.H., Primi Tidy Lestari, S.H., Griana Dwinisa, S.H., M.Kn., dan Wahyu Ramadhani, S.H. serta seluruh jajaran atas bantuannya dan dukungan yang terus-menerus mendorong penulis untuk terus melangkah maju hingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung yang telah maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan penelitian tesis ini selesai dengan baik dan layak.

Penulis menyadari apabila karya ilmiah yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, serta penulis menyadari apabila penulis tidak dapat menyelesaikan karya

ilmiah ini seorang diri, namun dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak yang selama ini telah membantu penulis, sehingga pada akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis mempersembahkan bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta agar terus maju terutama dalam perkembangan hukum yang selalu bergerak mencari keadilan yang sesuai dengan cita rasa keadilan rakyat Indonesia, semoga karya ilmiah ini dapat membantu mengabdikan keadilan yang dicita-citakan.

Banjarmasin, 28 Juli 2025

**JUAN FELLIX ERICSON**

**NIM. 2320215310150**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	17
F. Metode Penelitian.....	48
G. Sistematika Penulisan .....	56
BAB II ANALISIS PEMANFAATAN KAYU HALABAN DI KEBUN SENDIRI DALAM LINGKUP TIDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN .....	59
A. Analisis Hukum Terhadap Status Kayu yang didapat dari Kebun Sendiri (Hutan Hak).....	59
B. Unsur Pidana dan Penerapan Hukum Kehutanan terhadap Pemanfaatan Kayu Halaban di atas Hutan Hak atau Kebun Sendiri .....	77
C. Evaluasi terhadap Penegakan Hukum dalam Pemanfaatan kayu Halaban yang berasal dari Hutan Hak .....	90
BAB III FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN KAYU HALABAN YANG BERASAL DARI KEBUN SENDIRI.....	106
A. Permasalahan Kekosongan Hukum Teknis Administratif dan Ketidakharmomonisan Regulasi .....	106
B. Arah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Kayu Halaban yang didapat dari Kebun Sendiri di Masa Mendatang .....	114

BAB IV PENUTUP .....	127
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP